



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN NGAWI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219), serta guna mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perlu membentuk dewan riset;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Ngawi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN NGAWI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.

4. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappelitbang adalah Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi.
5. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Kepala Bappelitbang adalah Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi.
6. Dewan Riset Daerah adalah Dewan Riset Daerah Kabupaten Ngawi.
7. Ketua Dewan Riset Daerah adalah Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Ngawi.
8. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/ atau gejala masyarakat tertentu.
9. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang strategis adalah berbagai cabang iptek yang memiliki keterkaitan yang luas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh, atau berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi perlindungan negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian nilai luhur budaya bangsa, serta peningkatan kehidupan kemanusiaan.
10. Inovasi adalah suatu ciptaan atau perancangan baru yang belum ada sebelumnya yang memperkaya khazanah serta dapat dipergunakan untuk menyempurnakan atau memperbaiki iptek yang telah ada.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang iptek serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan iptek.
12. Pengembangan adalah kegiatan iptek yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
13. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau iptek yang telah ada ke dalam kegiatan perekonomian, inovasi, serta difusi keteknologi.
14. Perencanaan adalah kegiatan penerapan iptek dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.

15. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
16. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Riset Daerah Kabupaten Ngawi.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dewan Riset Daerah adalah lembaga non struktural yang membantu pemerintah Kabupaten Ngawi di bidang ilmu pengetahuan.
- (2) Dewan Riset Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Bappelitbang.

Pasal 4

Dewan Riset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan riset ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendukung dan memberi masukan dalam perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 5

Dewan Riset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. pemetaan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pencari, perumus kebijakan dan arah pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan potensi keunggulan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- c. penentu prioritas utama dan peringkat kepentingan permasalahan riset, ilmu pengetahuan dan teknologi.

**BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dewan Riset Daerah terdiri dari:
- a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (2) Bagan susunan organisasi Dewan Riset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan bertanggung terhadap semua kegiatan Dewan Riset Daerah;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dewan Riset Daerah;
- c. membina, mengawasi dan mengendalikan anggota Dewan Riset Daerah dalam melaksanakan tugasnya; dan/atau
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbang.

Pasal 8

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu ketua Dewan Riset Daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan Dewan Riset Daerah;
 - b. melaksanakan tugas ketua Dewan Riset Daerah dalam hal ketua Dewan Riset Daerah berhalangan;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Dewan Riset Daerah; dan/atau
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada ketua Dewan Riset Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Ketua Dewan Riset Daerah bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Riset Daerah.

Pasal 9

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan atas hasil sidang-sidang yang telah dilakukan oleh Dewan Riset Daerah;

- b. memberikan dukungan teknis, pelayanan keadministrasian dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Riset Daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi tugas Dewan Riset Daerah setiap hari kerja;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Riset Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dewan Riset Daerah bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Riset Daerah.

Pasal 10

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi dan riset dan pengembangan terhadap potensi daerah yang telah ditetapkan, sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbaru;
 - b. memberikan masukan dan pertimbangan sesuai dengan hasil riset dan pengembangan terhadap potensi daerah yang telah ditetapkan, dilandasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbaru;
 - c. melakukan tugas lain yang diberikan oleh ketua Dewan Riset Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya anggota Dewan Riset Daerah bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Riset Daerah.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Dewan Riset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jumlah keanggotaan Dewan Riset Daerah paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur akademisi, unsur pemerintah dan praktisi.
- (3) Masa jabatan keanggotaan Dewan Riset Daerah selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Keanggotaan Dewan Riset Daerah berakhir apabila:
- a. berakhir masa jabatan;
 - b. tidak lagi memenuhi kriteria yang telah ditetapkan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. tidak melaksanakan tugas/mangkir; dan/atau
 - f. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pengangkatan Dewan Riset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI
TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA**

Pasal 12

- (1) Dewan Riset Daerah dalam melaksanakan tugas wajib bersikap jujur, obyektif dan terbuka dalam kerangka kredibilitas keilmuan.
- (2) Dewan Riset Daerah dalam melaksanakan tugas wajib bersinergi dengan Bappelitbang.
- (3) Dewan Riset Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Bappelitbang.
- (4) Susunan keanggotaan Sekretariat Dewan Riset Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dewan Riset Daerah dalam mewujudkan sinergi dengan Bappelitbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melaksanakan koordinasi dibidang ilmu dan pengetahuan dengan perguruan tinggi, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan lainnya baik dalam daerah maupun luar daerah.
- (6) Dewan Riset Daerah dalam rangka memberikan masukan rumusan hasil riset wajib menyelenggarakan rapat atau sidang anggota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

Dewan Riset Daerah wajib mengembangkan strata keahlian sesuai dengan kebutuhan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan keahlian, kepakaran dan kompetensi individu dan pengorganisasiannya.

Pasal 14

Dewan Riset Daerah dan Bappelitbang memiliki hubungan kemitraan dalam menyiapkan arah kebijakan pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dituangkan dalam agenda riset daerah.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 15

Segala biaya akibat diterbitkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 3 Januari 2018

BUPATI NGAWI,


BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,


MOKH SHODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2018 NOMOR 03

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN NGAWI

I. UMUM

Bahwa Pada era globalisasi dewasa ini, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) merupakan salah satu proses penting yang sangat menentukan kemampuan daya saing suatu bangsa. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan yang terjadi yakni pergeseran paradigma pembangunan ekonomi, dari pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya menjadi berbasis pengetahuan. Dalam konteks ini, penguasaan iptek menjadi sangat strategis sebagai daya dorong untuk meningkatkan daya saing bangsa secara berkelanjutan.

Pembangunan iptek pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun peradaban bangsa. Untuk mewujudkan hal ini perlu dilakukan pengembangan secara simultan terhadap penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengandung dan membentuk keterkaitan yang tidak terpisahkan dan saling memperkuat antara unsur kelembagaan, sumber daya, serta jaringan iptek dalam satu kesatuan yang utuh di lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyusunan arah dan prioritas pembangunan iptek, baik nasional maupun daerah, merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan agar implementasi dari iptek dapat optimal dalam mendukung pembangunan iptek nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, secara eksplisit dijelaskan mengenai pentingnya penyusunan dan prioritas pembangunan iptek, baik nasional maupun daerah. Untuk membantu pemerintah dalam menyusun arah serta kebijakan pembangunan iptek, maka Pemerintah Pusat diberi kewenangan untuk membentuk Dewan Riset Nasional, sedangkan Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membentuk Dewan Riset Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15


Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN NGAWI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN NGAWI



BUPATI NGAWI,

Budi Sulistiyono
BUDI SULISTYONO